

PEMBENTUKAN - BADAN KOORDINASI - HUBUNGAN MASYARAKAT
2022

Kpt 12/HM.03.5/9113/2022, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO NOMOR 18/HM.03.5/9113/2021 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO.

- ABSTRAK:
- dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 227, Pasal 228 dan Pasal 229 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, ketentuan pada Diktum KETIGA huruf b angka 2 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 561/HM.03.5 /06/KPU/VIII/2021, Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12/SDM.05/04/2022.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; Permenkominfo No. 35 Tahun 2014; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt No. 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Kpt No. 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Berita Acara Kab. Yahukimo No. 45/HM.03.5/9113/2021.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang perubahan Susunan Pengurus Bakohumas KPU Kabupaten Yahukimo.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 Januari 2022.
 - Lamp.: 2 hlm.